



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas yang bereputasi dunia pelopor kecemerlangan pendidikan, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur

dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMATANG TENTANG PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di UNNES yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana dan Magister dalam waktu 5 tahun.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
9. Masa Studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
10. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

12. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
14. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program profesi, diploma, dan sarjana di setiap semester.
15. Biaya Pendidikan Tunggal yang selanjutnya disingkat BPT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program magister dan doktor di setiap semester.
16. Tahun Pertama Program *Fast Track* adalah semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
17. Tahun Kedua Program *Fast Track* adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
18. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada Program Studi tertentu yang diikuti.
19. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNNES yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNNES, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program *Fast Track* bertujuan:

- a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister yang lulus dalam waktu yang lebih cepat;
- c. meningkatkan motivasi riset dan publikasi ilmiah; dan
- d. mendukung peningkatan kinerja Indikator Kinerja Utama 1 dan Indikator Kinerja Utama 2 UNNES.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan program *Fast Track* dari sarjana menuju magister.

- (2) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. memiliki status terakreditasi unggul; dan/atau
 - b. memiliki status terakreditasi internasional.

Pasal 4

- (1) Program *Fast Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon mahasiswa merupakan aktif program sarjana di UNNES;
 - b. Program Studi magister yang diambil linier/serumpun dengan program sarjana mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. mahasiswa telah memperoleh 100 (seratus) SKS dan lulus pada akhir semester 5 (lima);
 - d. indeks prestasi kumulatif (IPK) sampai semester 5 (lima) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - e. calon mahasiswa menguasai bahasa Inggris aktif yang dibuktikan antara lain dengan: skor TOEFL-like minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau TOEFL IBT 60 (enam puluh) atau IELTS 4 (empat) atau TOEIC 500 (lima ratus) atau *Duolingo English Test* 80 (delapan puluh) atau *ITP test* 450 (empat ratus lima puluh) dari lembaga resmi lain yang diakui secara akademik;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) dosen bergelar doktor;
 - g. sanggup membayar pendidikan selama menempuh studi Program *Fast Track* dengan membuat surat pernyataan bermeterai cukup;
 - h. menandatangani surat pernyataan kesanggupan mahasiswa menyelesaikan studi pada Program *Fast Track*.
- (2) Program Studi *Fast Track* diselenggarakan oleh Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Beban Studi

Pasal 5

- (1) Beban Studi mahasiswa program *Fast Track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk program sarjana dan paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS untuk program magister.
- (2) Beban Studi mahasiswa program *Fast Track* yang diambil pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister (saat belum lulus program sarjana) sesuai Kurikulum yang berlaku pada Program Studi *Fast Track*.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 6

Penyelenggaraan Program *Fast Track* mengikuti Kurikulum yang berlaku di Program Studi yang diikutinya, baik di program sarjana maupun program magister.

BAB IV PENDAFTARAN, PELAKSANAAN, DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pada semester 6 (enam), mahasiswa program sarjana yang berminat dan memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* mendaftarkan diri melalui sistem penerimaan mahasiswa baru UNNES.
- (2) Koordinator Program Studi sarjana memberikan persetujuan pendaftaran calon mahasiswa *Fast Track* melalui surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur *Fast Track* dilakukan melalui proses wawancara oleh koordinator Program Studi magister.
- (4) Calon mahasiswa yang lolos seleksi melakukan registrasi administrasi.
- (5) Mahasiswa yang diterima mengisi rencana studi program magister yang akan diambil.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Biaya Pendidikan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa program *Fast Track* menempuh semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) program magister bersamaan dengan penyelesaian studi program sarjana pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan).
- (2) Mahasiswa pada jenjang Sarjana program *Fast Track* membayar UKT program sarjana sesuai ketentuan UKT program sarjana.
- (3) Mahasiswa pada jenjang magister program *Fast Track* untuk semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat), membayar BPT sesuai dari ketentuan BPT program magister *Fast Track*.
- (4) Selama menjalani program *Fast Track*, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti studi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Koordinator Program Studi sarjana melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta program *Fast Track* agar

- dapat menyelesaikan program sarjananya dalam waktu maksimal 4 (empat) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke pimpinan Fakultas dan universitas.
 - (3) Koordinator Program Studi magister melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan waktu studi program sarjana dan magisternya dalam waktu maksimal 5 (lima) tahun.
 - (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan ke pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan universitas.
 - (5) Kantor Penjaminan Mutu, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan secara aktif mahasiswa peserta program, Dosen pengampu mata kuliah program sarjana/magister, dosen pembimbing dan dosen penguji tugas akhir.
 - (6) Indeks prestasi program magister yang diambil pada masa program sarjana tidak kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
 - (7) Peserta program *Fast Track* harus lulus program sarjana maksimum dalam waktu 4 (empat) tahun dan lulus program magister maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung dari awal Masa Studi program sarjana.
 - (8) Mahasiswa program *Fast Track* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) akan dikembalikan ke program sarjana dan/atau magister reguler.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 75 Tahun 2024 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG
 PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK*
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PROGRAM *FAST TRACK*
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Prodi Program Magister	Prodi Program Sarjana
(1)	(2)	(3)
1.	S2 Pendidikan Dasar	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2.	S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S1 Program Studi Kependidikan yang terakreditasi unggul atau internasional
3.	S2 Manajemen Pendidikan	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini; S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar; S1 Pendidikan Non Formal
4.	S2 Pendidikan Kejuruan	S1 Pendidikan Teknik Bangunan; S1 Pendidikan Teknik Mesin; S1 Pendidikan Teknik Otomotif; S1 Pendidikan Teknik Elektro; S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer; S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga; S1 Pendidikan Tata Busana; S1 Pendidikan Tata Boga; S1 Pendidikan Kecantikan
5.	S2 Pendidikan Anak Usia Dini	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
6.	S2 Bimbingan Konseling	S1 Bimbingan Konseling
7.	S2 Pendidikan Non Formal	S1 Pendidikan Non Formal
8.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia; S1 Sastra Indonesia
9.	S2 Pendidikan Seni	S1 Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik; S1 Pendidikan Seni Rupa
10.	S2 Pendidikan Geografi	S1 Pendidikan Geografi; S1 Geografi
11.	S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi; S1 Pendidikan Sejarah; S1 Pendidikan Kewarganegaraan; S1 Ilmu Sejarah
12.	S2 Pendidikan Matematika	S1 Pendidikan Matematika; S1 Matematika
13.	S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S1 Pendidikan Ilmu Pendidikan Alam; S1 Pendidikan Biologi; S1 Biologi; S1 Pendidikan Kimia; S1 Kimia; S1 Pendidikan Fisika; S1 Fisika
14.	S2 Pendidikan Kimia	S1 Pendidikan Kimia; S1 Kimia
15.	S2 Pendidikan Olahraga	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi; S1 Ilmu Keolahragaan; S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
16.	S2 Pendidikan Ekonomi	S1 Pendidikan Ekonomi; S1 Ekonomi Pembangunan; S1 Manajemen; S1 Akuntansi

No	Prodi Program Magister	Prodi Program Sarjana
(1)	(2)	(3)
17.	S2 Ilmu Ekonomi	S1 Ekonomi Pembangunan; S1 Manajemen; S1 Akuntansi; S1 Pendidikan Ekonomi
18.	S2 Ilmu Hukum	S1 Hukum
19.	S2 Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat; S1 Gizi; S1 Farmasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO